



RENCANA KERJA BIRO HUKUM TAHUN 2021

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021.

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2021-2026. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2021 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Rencana Kerja 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 ini dapat menjadi media pencapaian target kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategis tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategis dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai, tujuan, sasaran Biro Hukum.

Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan dalam periode Tahun 2021. Renja Biro Hukum tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan selama tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) bagian di Biro Hukum. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Hukum sebagai salah satu unit kerja berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa “Biro

Hukum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia;
- b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum seta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakn daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Provinsi JaMBI 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 dimaksudkan memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2022. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan provinsi, pembentukan peraturan perundang, penegakan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Tujuan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Karena itu Renja 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan seperti yang tercantum di dalam Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

2. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Biro Hukum

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang mulai berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 ini Biro Hukum melaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan

15 (lima belas) sub kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator di atas 90%, capaian kinerja sampai indikator Hasil (Outcomes) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro dengan capaian 100%.
2. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum dengan capaian 99,26%.
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 100%.
4. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 98,26%.
5. Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur dengan capaian 94,12%.
6. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih tinggi dari Keserasian antar antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah dengan capaian 94,19%.
7. Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 99,48%.
8. Kegiatan Evaluasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub, Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota dengan capaian 98,95%.

9. Kegiatan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat dengan capaian 98,74%
10. Kegiatan Bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian 88,07%.
11. Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Jambi dengan capaian 98,34%.
12. Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi dengan capaian 99,91%.
13. Kegiatan Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah dengan capaian 95,86%.
14. Kegiatan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 99,92%
15. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 100%

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2019 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diarahkan pada indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Sebagai gambaran indikator kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Indikator Kinerja Utama Biro Hukum
Setda Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi Akhir Renstra
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)
2. Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan pelaksanaan kegiatan Legislasi Daerah (Propemperda) Provinsi Jambi dan Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum melalui kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Jambi dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus mengenai upaya penegakan HAM

yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah Kab/Kota dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penegakan HAM (RANHAM) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kegiatan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro.	Terselenggaranya urusan Tata Usaha Biro dengan baik	- 100%	- 100%
2	Kegiatan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum.	1. Jumlah Renja. 2. Jumlah LPPD 3. Jumlah LKPJ 4. Jumlah LKj 5. Jumlah Laporan 6 januari	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen
3	Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi	- 1 kali Rakor	- 1 kali Rakor

	dan HAM di Provinsi Jambi.			
4	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Perda dan pergub Provinsi Jambi yang dikaji dan dievaluasi	- 10 Perda dan Pergub	- 12 Perda dan Pergub
5	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah dokumen propemperda Provinsi Jambi yang disusun	- 1 dok propemperda	- 1 dok propemperda
6	Kegiatan Penelitian/Pengkajian Draft Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur.	Jumlah Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan Instruksi Gubernur. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	- 50 Pergub - 540 SK dan Instruksi Gub Jambi	- 63 Pergub - 1047 SK dan Instruksi Gub Jambi
7	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih tinggi dari Keserasian antar antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.	naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan	- 12 Perda	- 21 Perda
8	Kegiatan Monitoring/Pemanfaatan terhadap	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang	- 80 Perda dan Perbub/per	- 133 Perda dan Perbub/per

	tindak lanjut evaluasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan pelaksanaan bimbingan teknis	wako Kab/kota - Kali bimtek	wako Kab/kota - 1 kali bimtek
9	Kegiatan Evaluasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub, Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dalam rangka harmonisasi dan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota.dan sinkronisasi.	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan rakor hukum kab/kota	- 80 perda dan Perbub/Per wako - 1 kali rakor	- 146 perda dan Perbub/Per wako - 1 kali rakor
10	Kegiatan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat.	Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di kabupaten/kota	- 4 kali penyuluhan hukum	- 4 kali penyuluhan hukum
11	Kegiatan Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	- 11 Kasus	- 12 Kasus

	permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.			
12	Kegiatan Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi.	Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir dan Rakor HAM	- 11 Kab/kota - 1 Rakor HAM	- 11 kab/kota - 1 Rakor HAM
13	Pembinaan dan pengkajian terhadap konflik/sengketa hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan		-	-
14	Kegiatan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum	- 12 Perda dan 50 Pergub	- 12 Perda dan 50 Pergub
15	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan	- 4 Perda/Pergub	- 4 Perda/Pergub

Dengan jumlah dukungan dana awal sebesar Rp. 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan pada APBD Perubahan tahun 2019 mendapat penambahan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan total anggaran tahun 2019 (awal+perubahan/pergeseran) sebesar Rp. 2.584.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) serta tingkat capaian kinerja (target) sebesar 95%. Laporan

Pelaksanaan kegiatan berupa pencapaian target kinerja secara keuangan dan fisik dapat dilihat pada Lampiran 2.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi misi dan renstra Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap tugas dan fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada pelayanan dan peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas baik dari segi keuangan maupun secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan dan mencapai target, namun diakui juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/ hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2018 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah-langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum.

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh SKPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat SKPD pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan

untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa produk hukum daerah.

3. *Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. SKPD tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD, Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD di Provinsi, Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum

daerah sehingga SKPD terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

4. *Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.*

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparaturnya yang menangani masalah hukum khususnya aparaturnya pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparaturnya yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. *Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas*

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program

kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

6. *Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.*

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya belum semua Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

7. *Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

8. *Masih kurangnya pemahaman SKPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering

ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada SKPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. *Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2016 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

10. *Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait*

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait

tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

11. *Kurangnya dana penganggaran kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selayaknya di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Biro Hukum sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan tersebut. Sehingga jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan dan pesertanya terbatas. Pada pelaksanaan Renja tahun 2020, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik.

D. Review Terhadap RKPD

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi termasuk dalam salah satu pelaksanaan penunjang pembangunan Provinsi Jambi terutama dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2020 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada Tahun 2021, maka Biro Hukum telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan total anggaran yang direncanakan pada prakiraan maju tahun 2022 ini yaitu sebesar **Rp. 2.700.000.000,-** (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, sumber pendanaan pada Renja 2020 dan perkiraan target maju tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum 2020 dan Prakira Maju Tahun terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2014-2019 adalah diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas yang cukup penting di dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dimana Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas Biro Hukum adalah:

1. Pembentukan dan pemberlakuan produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah.
2. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan serta penyelesaian kasus-kasus pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Meningkatkan budaya taat hukum.

B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu) tujuan yang ingin dicapai

1. Tujuan

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan :

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
- b. Terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintahan daerah.

- c. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

- a. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang profesional dan berkualitas.
- c. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- d. Terevaluasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Hukum, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan bottom up.

Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang Hukum.

Rencana kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang akan ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2021 antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan Supremasi Hukum, HAM dan pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi elektronik yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kebijakan tahun 2021 pada dasarnya hanya melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari kepala daerah yang harus segera ditindaklanjuti dengan cara menetapkan indikator kinerja baru yang pada

akhirnya memberikan nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Perubahan rencana tahun 2021 disusun menindaklanjuti keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2021 mencakup 2 program strategis dan 15 sub kegiatan. Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya. dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya dan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan **good governance** dan **clean government** yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2016 – 2021 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2021 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Jambi 2020

KEPALA BIRO HUKUM

M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk I

NIP 196902081993032004